



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 41/PP.08.3-Kpt/16/Prov/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah Nomor 15 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dan diberikan honorarium selama 1 (satu) bulan terhitung bulan Januari Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :


1. Menjadi Penghubung Tim Pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
2. Menyiapkan berkas Pencalonan untuk Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Menyusun Laporan akhir Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 41/PP.08.3-Kpt/16/Prov/I/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN
CALON.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON.

Pengarah : Liza Lizuarni
Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
Ketua : Abdullah
Sekretaris : M. Rais
Anggota : 1. Rizal Sanif
2. Dr. Nur Aida Sri Wahyuni
3. Risma Frianty
4. Maryanta
5. Akhmad Ferdian
6. M. Idrus
7. Herlis Miyanah
8. Anggie Uli Faradina
9. Ariani
10. Firman Alvien Siena
11. Ahmad Faridl
12. Yusdeni Karmeli
13. Nanik
14. Istianti
15. Susilo

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI